

**PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SKEMA REGULER
PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR: 0872-Int-KLPPM/UNTAR/X/2024**

Pada hari ini Selasa tanggal 1 bulan Oktober tahun 2024 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Imelda Martinelli, S.H., M.Hum
NIDN/NIDK : 0306036801
Jabatan : Dosen Tetap
Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana pengabdian:
 - a. Nama dan NIM : Chakradevi Prawira [20521016]
 - b. Nama dan NIM : Samantha Elizabeth Fitzgerald [205210147]selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Reguler Periode II Tahun 2024 Nomor **0872-Int-KLPPM/UNTAR/X/2024** Tanggal **1 Oktober 2024** sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengabdian "**Pencegahan Kejahatan Siber di Kalangan Siswa SMA**"
- (2). Besaran biaya yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%. Tahap I diberikan setelah penandatanganan Perjanjian ini dan Tahap II diberikan setelah **Pihak Kedua** mengumpulkan **luaran wajib berupa artikel dalam jurnal nasional dan luaran tambahan, laporan akhir dan poster.**

Pasal 2

- (1) **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (2) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab.

Pihak Pertama

Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.,
P.E., M.ASCE

Pihak Kedua



Imelda Martinelli, S.H., M.Hum

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



PENCEGAHAN KEJAHATAN SIBER DI KALANGAN SISWA SMA

Disusun oleh:

Ketua Tim

Imelda Martinelli, S.H., M.Hum. (10294003/0306036801)

Asisten Mahasiswa

Chakradevi Prawira (205210162)

Samantha Elizabeth Fitzgerald (205210147)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM
Periode II Tahun 2024

1. Judul PKM : Pencegahan Kejahatan Siber di Kalangan Siswa SMA
2. Nama Mitra PKM : SMAN 16 Jakarta
3. Dosen Pelaksana
 - A. Nama dan Gelar : Dr. Imelda Martinelli, S.H., M.Hum.
 - B. NIDN/NIK : 10294003/0306036801
 - C. Jabatan/Gol. : Lektor
 - D. Program Studi : Ilmu Hukum
 - E. Fakultas : Hukum
 - F. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
 - H. Nomor HP/Tlp : 08128817742
4. Mahasiswa yang Terlibat
 - A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) : 2 (dua) orang
 - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Chakradevi Prawira (205210162)
 - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Samantha Elizabeth Fitzgerald (205210147)
 - D. Nama & NIM Mahasiswa 3 : -
 - E. Nama & NIM Mahasiswa 4 : -
5. Lokasi Kegiatan Mitra
 - A. Wilayah Mitra : Jalan Belibis Terusan No.16, Palmerah
 - B. Kabupaten/Kota : Jakarta Barat
 - C. Provinsi : DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : Luring
7. Luaran yang dihasilkan
 - a. Luaran Wajib : Artikel Ilmiah
 - b. Luaran Tambahan : HKI
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : September-Desember 2024
9. Biaya yang Disetujui LPPM : Rp 9.000.000,-

Jakarta, 8 Januari 2025

Menyetujui,
Kepala LPPM



Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.
NIDN/NIDK:0316017903/10103030

Ketua Pelaksana

Dr. Imelda Martinelli, S.H., M.Hum.
10294003/0306036801

DAFTAR ISI

Hal.

Halaman Sampul

Halaman Pengesahan

A. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat

Ringkasan

Prakata

Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Analisis Situasi.....	1
1.2 Permasalahan Mitra.....	2
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait (jika PKM merupakan kelanjutan/ implementasi hasil penelitian).....	3
1.4 Uraian keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar).....	4
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN.....	5
2.1 Solusi Permasalahan.....	5
2.2 Luaran Kegiatan PKM.....	5
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	7
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan.....	7
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM.....	8
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....	8
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI.....	10
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13

Lampiran

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM (misalnya ppt, artikel, makalah, modul atau materi dalam bentuk lainnya);
2. Foto-foto kegiatan dan Video (jika ada berupa link video)
3. Luaran wajib
4. Luaran tambahan
5. Logbook

RINGKASAN

Perkembangan masyarakat zaman sekarang ini semakin maju dan di dukung oleh pertumbuhan teknologi telekomunikasi, hingga ikatan antar negara sudah bersifat mendunia sehingga menghasilkan tatanan dunia baru. Kegiatan yang biasanya dilakukan di dunia nyata kini banyak diperdagangkan melalui gadget. Berbagai kejahatan telah terjadi di dunia maya ini, kasus-kasus tersebut tentu saja merugikan dan berdampak negatif, kejahatan dunia maya semacam ini tidak hanya mencakup Indonesia, tetapi juga mencakup seluruh dunia. Beberapa kejahatan yang terjadi disebabkan oleh maraknya penggunaan e-mail, e-banking dan e-commerce di Indonesia. Semakin banyaknya kasus cybercrime telah menarik perhatian pemerintah untuk segera memberlakukan undang-undang yang dapat digunakan untuk menjebak pelaku kejahatan di dunia maya. Pengetahuan terkait keamanan siber khususnya dikalangan siswa SMAN 16 Jakarta yang penggunaan internet guna menghindari timbulnya gangguan, ancaman, dan serangan siber yang bisa terjadi kapan saja kepada mereka. Salah satu syarat yang diminta selain e-mail adalah nomor telepon seluler. Hal ini berbahaya dikarenakan dengan memberikan data-data tersebut dapat dianggap sebagai sebuah ancaman yang dapat dijadikan alat untuk melancarkan kejahatan-kejahatan siber seperti pembobolan ATM, melakukan peneroran melalui telepon, melakukan pemerasan kepada orang terdekat dan lain sebagainya. Atas permasalahan tersebut dibuatkan sosialisasi dengan tema hukum siber kepada para siswa di SMAN 16 Jakarta yang diberikan dalam bentuk ceramah interaktif.

Kata Kunci: Kejahatan Siber, Nomor Telepon Genggam, Ancaman Kejahatan

PRAKATA

Dengan penuh rasa syukur, kami ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kelancaran dan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul "Pencegahan Kejahatan Siber di Kalangan Siswa SMA". Prakata ini kami susun sebagai ungkapan terima kasih dan apresiasi kami atas dukungan yang luar biasa dalam mewujudkan pengabdian ini.

Pengabdian ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial sebagai seorang dosen yang tidak hanya mengabdikan pada bidang ilmu, tetapi juga turut berkontribusi dalam pemahaman dan penerapan hukum perjanjian di kalangan masyarakat, khususnya dalam konteks dunia pendidikan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membimbing kami dalam perjalanan pengabdian ini. Terima kasih kepada Universitas Tarumanagara khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan izin dan dukungan penuh, memberikan ruang bagi kami untuk berbagi pengetahuan dan wawasan dengan masyarakat.

Tidak lupa, terima kasih kepada Sekolah SMAN 16 Jakarta yang telah membuka pintu hati dan memberikan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semangat dan antusiasme masyarakat menjadi pendorong utama bagi kami dalam menjalankan tugas pengabdian ini.

Sebagai dosen, kami menyadari bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga melibatkan interaksi aktif dengan masyarakat. Semoga hasil dari pengabdian ini dapat memberikan manfaat nyata, merangsang pemikiran, dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum informasi dan transaksi elektronik beserta kejahatan-kejahatan siber yang dapat timbul.

Akhirnya, kami berharap bahwa kegiatan pengabdian ini dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan dosen lainnya untuk turut aktif dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan menggali potensi ilmu pengetahuan untuk kemajuan bersama.

Jakarta, Desember 2024

Imelda Martinelli, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Perkembangan masyarakat zaman sekarang ini semakin maju dan di dukung oleh pertumbuhan teknologi telekomunikasi, hingga ikatan antar negara sudah bersifat mendunia sehingga menghasilkan tatanan dunia baru. Demikian ini tidak dapat dipungkiri bahwa dampaknya terhadap perkembangan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di era reformasi itu telah dihadapkan dengan berbagai krisis, baik politik, ekonomi, dan sosial budaya, dan ini harus ditangani agar bangsa dan negara Indonesia tetap dipandang keberadaannya di antara bangsa-bangsa di dunia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang pesat, kini dimungkinkan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui perangkat mobile. Kegiatan yang biasanya dilakukan di dunia nyata kini banyak diperdagangkan melalui gadget (seperti perbankan dan pengiriman surat ke dalam kegiatan dunia maya). perkembangan dari. Transaksi berpindah dengan menggunakan *i-Pad*, *Smartphone*, *handphone*, *laptop*. Kita tidak lagi mengalami kesulitan untuk mengakses informasi dari seluruh penjuru dunia. Selain banyaknya teknologi informasi dan komunikasi yang telah memberikan dukungan untuk banyak perangkat mobile, juga karena banyak tersedianya hotspot gratis dibanyak tempat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga diiringi dengan meluasnya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menjadi masalah yang sangat meresahkan yaitu terjadinya kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau yang biasa dikenal dengan istilah “*cybercrime*”.¹

Berbagai kejahatan telah terjadi di dunia maya ini, kasus-kasus tersebut tentu saja merugikan dan berdampak negatif, kejahatan dunia maya semacam ini tidak hanya mencakup

¹ Supanto, *et.al.*, “Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi di Wilayah PDM Kabupaten Klaten Melalui Metode Sosiali Interaktif,” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 10 Edisi 3 (September 2023), hal. 170-182.

Indonesia, tetapi juga mencakup seluruh dunia. Beberapa kejahatan yang terjadi disebabkan oleh maraknya penggunaan e-mail, e-banking dan e-commerce di Indonesia.²

Semakin banyaknya kasus *cybercrime* (khususnya di Indonesia) telah menarik perhatian pemerintah untuk segera memberlakukan undang-undang yang dapat digunakan untuk menjebak pelaku kejahatan di dunia maya. Pemerintah Indonesia sendiri telah memasukkan UU Cybercrime (UU Siber) ke dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, dan berharap dengan adanya UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dapat mengatasi, mengurangi, dan menghentikan pelaku kejahatan di dunia maya.³ Dilakukan dengan perubahan pertamanya di UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE dan perubahan kedua di UU No. 1 Tahun 2024.⁴

Penentuan sebagai tindak pidana merupakan kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁵ Di dalam kebijakan kriminal mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, karena di samping dengan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, dapat dengan sarana-sarana non-hukum pidana. Hukum pidana selaku fungsi kontrol sosial digunakan untuk memberantas tindak pidana berbentuk pelanggaran norma terkait penggunaan teknologi informasi yang berpotensi pidana, buat melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana tersebut.

Adanya *cybercrime* pada dunia maya saat ini juga dibarengi dengan pertumbuhan pencegahan terhadap perlindungan kejahatan teknologi informasi yang dinamakan dengan *cybersecurity*⁶ yang mempunyai peran dalam penemuan, perbaikan, serta pengurangan tingkat risiko kemunculan ancaman siber (*cyber threat*), serangan siber (*cyber attack*), serta seluruh aktivitas yang berpotensi mengancam keamanan sistem siber itu sendiri, mulai dari hardware, software, data atau informasi hingga infrastruktur. Kesadaran atas keamanan siber

² R. Wirawan, "Studi Kompetensi dan Kesadaran Pengguna E-Learning Terhadap Keamanan Sistem E-Learning Pada Pendidikan Tinggi," ETHOS J. Penelit Dan Pengabd., vol. 7, no. 1, pp. 9-17, Jan. 2019

³ Miftakhur Rokhman Habibi-Istanul Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No.2, Desember 2020, hal. 400-426.

⁴ Reppy Daryl Albert. *Cyber-Bullying Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Informasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Lex Privatum, Vol. IV/No. 7/Ags/2016. 63-67.

⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), 158

⁶ Islami Maulia Jayantina. Tantangan dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau dari Penilaian Global Cybersecurity Index. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* Volume: 8 No. 2 (Oktober - Desember 2017) Hal: 137-139

dapat didefinisikan sebagai pengetahuan maupun kemampuan tinggi dalam mengatasi sebuah praktik keamanan penggunaan situs jejaring internet serta memahami nilai penting daripada sebuah perlindungan data pribadi atau data kelompok. Pengetahuan terkait keamanan siber, saat ini sangat diperlukan bagi setiap orang atau sebuah badan, organisasi, dan sejenisnya dalam penggunaan internet guna menghindari timbulnya gangguan, ancaman, dan serangan siber yang bisa terjadi kapan saja kepada mereka.

Permasalahan timbul ketika para siswa SMA ini tidak mengetahui akan bahayanya mendaftarkan akun-akun di berbagai platform akan tetapi tidak menghiraukan akan bahaya pada akhirnya. Salah satu syarat yang diminta selain *e-mail* adalah nomor telepon seluler. Hal ini berbahaya dikarenakan dengan memberikan data-data tersebut dapat dianggap sebagai sebuah ancaman yang dapat dijadikan alat untuk melancarkan kejahatan-kejahatan siber seperti pembobolan ATM, melakukan peneroran melalui telepon, melakukan pemerasan kepada orang terdekat dan lain sebagainya. Ketidaksadaran akan pembagian informasi ini membuat masih tingginya angka kejahatan yang dilaporkan kepada kepolisian khususnya di Indonesia dan tentu menimbulkan banyak sekali kerugian.

Atas permasalahan tersebut di atas, dalam pembuatan akun yang meminta data-data seperti nomor handphone diperlukan kewaspadaan yang lebih akan hal tersebut karena dapat menimbulkan kejahatan siber di masa mendatang. Terdapatnya urgensi genting mengenai bahaya ancaman kejahatan siber untuk kalangan siswa SMA sehingga perlu diberikan pembekalan informasi yang akan diberikan dalam bentuk sosialisasi dengan judul “Pencegahan Kejahatan Siber di Kalangan Siswa SMA.”

1.2 Permasalahan Mitra dan Tujuan Kegiatan PKM

Permasalahan-permasalahan yang terdapat dari Mitra, yaitu:

1. Para Siswa dan Guru belum memiliki pemahaman mendalam berkaitan dengan kejahatan yang bisa terjadi dalam dunia digital;
2. Para Siswa dan Guru belum memiliki pemahaman berkaitan dengan bahaya akan pemberian data secara sembarangan;

3. Para Siswa dan Guru belum memiliki kesadaran berkaitan dengan ancaman kejahatan dunia digital.

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di atas, maka kegiatan ini diharapkan dapat menjadi suatu pembekalan kehidupan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam berkaitan dengan bahayanya kejahatan yang berkaitan dengan UU ITE.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Telah dilakukan beberapa PKM yang terdahulu yang tentu terdapat sedikit keterkaitannya dengan kegiatan PKM ini, yaitu:

1. Kegiatan PKM pada tahun 2024 dengan judul Sistem Pembayaran Non-Tunai pada Siswa SMA.
2. Publikasi Tulisan Artikel Ilmiah dengan judul Asas Itikad Baik sebagai Unsur Hukum Perikatan dalam Penyelesaian Perjanjian.
3. Publikasi Tulisan Artikel Ilmiah dengan judul Seminar Tentang Transaksi Yang Terkomputerasi Pada SMAN 16 Jakarta.

1.4. Uraian Keterkaitan Topik dengan Peta Jalan PKM

Masalah pemberian data pribadi pada pembuatan akun menjadi suatu hal yang dapat membuat pendapat data untuk melakukan kejahatan menggunakan media digital. Maka dari itu, dalam PKM ini akan dibahas mengenai ancaman kejahatan digital dan kiat-kiat yang dapat dilakukan oleh para siswa SMA. Hal ini sesuai dengan isu yang tengah dikembangkan oleh LPPM UNTAR dalam tujuannya untuk membangun suatu topik pembahasan ntuk menumbuhkan budaya hukum yang lebih baik. Kegiatan ini berasal dari maraknya data yang bocor sehingga sering mengganggu kehidupan nyata masyarakat, sehingga perlu dilakukan pembenahan dengan cara yaitu melakukan kajian atas substansi hukum dengan budaya hukum.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Untuk mengatasi permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya pada bab I yaitu dalam analisis situasi, maka solusi yang dapat ditawarkan oleh tim adalah dengan mengadakan sosialisasi penyuluhan yang membahas seputar topiknya yaitu jenis-jenis kejahatan siber yang dapat terjadi, solusi untuk mencegah terjadinya kejahatan siber dan kehati-hatian dalam membuat data yang memerlukan data pribadi seperti e-mail dan nomor Handphone. Pemberian sosialisasi mengenai siber ini sering dianggap yang sepele untuk dilakukan suatu pembahasan, padahal penggunaan data pribadi sangat melekat erat kepada kepentingan individu. Pembahasan yang akan diberikan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan pencegahan menjadi korban dari tindak kejahatan siber yang dapat timbul. Harapan besar tim dapat memberikan suatu pembekalan mengenai hukum siber yang dibutuhkan sebagai bekal di masa depan untuk siswa SMAN 16 Jakarta.

2.2 Luaran Kegiatan PKM

LPPM memberikan beberapa kewajiban untuk memenuhi syarat administratif dalam bentuk suatu luaran yang harus dihasilkan dalam PKM. Luaran dari Kegiatan PKM utamanya akan dituangkan dalam bentuk pemberian penyuluhan dan sosialisasi dalam bentuk seminar. Dari kegiatan yang telah dilakukan akan dibuatkan juga laporan akhir PKM. Tim akan menyusun sebuah artikel ilmiah yang akan diterbitkan baik sebagai prosiding dalam acara SERINA yang diselenggarakan oleh UNTAR atau di dalam jurnal terakreditasi SINTA sebagai suatu syarat luaran wajib dan ada kemungkinan juga untuk didaftarkan tulisan ini sebagai suatu hak cipta sebagai luaran tambahan yang diwajibkan oleh LPPM UNTAR.

No	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	sudah submit/ publish
2	Prosiding dalam Temu ilmiah	sudah submit/publish
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal Internasional	publish
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	terdaftar/publish
3	Teknologi Tepat Guna (TTG)	publish
4	Model/purwarupa/karya desain atau	publish
5	Buku ber ISBN	publish

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan PKM ini akan diberikan dalam bentuk suatu seminar. Ini berarti bahwa tim akan membawakan suatu topik untuk dijelaskan serta dilakukan diskusi dengan cara melakukan tanya jawab. Topik yang akan dibawakan oleh tim adalah berkaitan dengan hukum ITE. Penjelasan topik akan diberikan oleh satu arah yaitu oleh tim kepada peserta. Dalam diskusi, akan dilakukan suatu system timbal-balik yang artinya terdapat interaksi dua arah antara peserta dengan tim.

Tahapan pelaksanaan Kegiatan PKM ini akan dibagi dalam tiga pokok pembahasan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan PKM, dan tahap penyusunan laporan serta kebutuhan administrasi lainnya.

Tahap pertama, yaitu tahap persiapan. Di dalam tahap ini tim tentu akan melakukan diskusi berkaitan dengan pemilihan beberapa calon mitra yang dijadikan sasaran untuk melaksanakan kegiatan ini. Setelah melakukan pemilihan mitra, maka tim akan mencoba mengajukan permohonan kepada calon mitra untuk melaksanakan kegiatan. Apabila mitra menyetujui untuk dilaksanakannya kegiatan PKM, tim akan membuat janji terlebih dahulu dengan mitra PKM untuk bertemu dan melakukan pembahasan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh mitra dan kebutuhan akan topik yang perlu untuk dilakukan pembahasan oleh tim. Setelah mendapatkan permasalahan dan kebutuhan mitra, tim akan melakukan diskusi untuk menyusun proposal PKM, juga tidak dilupakan tim akan mencari bahan-bahan untuk nantinya akan dijadikan bahan diskusi dan dituangkan dalam bentuk presentasi agar mudah untuk dimengerti. Tim juga akan melakukan penjadwalan dengan mitra perihal waktu untuk dapat direalisasikan kegiatan PKM ini ditempat mitra.

Tahap kedua, tahap pelaksanaan kegiatan PKM. Pada hari pelaksanaan PKM, tim akan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, seperti materi yang akan disosialisasikan yang disesuaikan dengan tulisan ini dan kebutuhan mitra dan akan dilakukan pembahasan berkaitan dengan hukum perkawinan. Setelah melakukan pemaparan bahan, maka akan dilakukan sesi tanya jawab untuk menilai pemahaman mengenai topik yang didiskusikan serta ada kemungkinan untuk menjadi suatu bahan diskusi baru (seperti

misalnya diskusi menggunakan contoh kasus). Terakhir, akan dilakukan penutup kegiatan dengan mitra dan peserta.

Tahap ketiga dan terakhir adalah tahap penyusunan laporan dan kebutuhan administratif lainnya. Tim akan menyusun laporan perkembangan (MONEV) sesuai dengan arahan yang nantinya akan dibertahukan oleh LPPM yang sekaligus menyusun laporan akhir PKM untuk dilaporkan ke LPPM pada akhirnya. Kebutuhan administratif lainnya adalah dengan membuat poster untuk nantinya dijadikan karya dalam *research week*, juga menyusun tulisan mengenai PKM ini ke dalam bentuk artikel atau makalah atau jurnal yang disesuaikan dengan ketentuan dari penerbit yang dituju. Tidak lupa juga bahwa tulisan ini akan didaftarkan Hak Cipta dengan domohonkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI).

3.2. Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Mitra Kegiatan PKM akan memberikan persetujuan untuk dilaksanakannya PKM yang akan dibawakan oleh tim. Selain hal ini, mitra kegiatan PKM tentu akan memberikan masukan berupa masukan yang disesuaikan dengan kondisi dan keperluan mitra yang nantinya akan menjadi topik atau tema penting untuk dibahas oleh tim penyuluh. Mitra juga tidak akan lupa untuk menyiapkan peserta dan tempat pelaksanaan agar dapat terlaksananya kegiatan PKM.

3.3. Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM

Kepakaran dan pembagian tugas pada tim PKM ini akan dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Nama	Imelda Martinelli, S.H., M.H. (Ketua)	Chakradevi Prawira (Anggota)	Samantha Elizabeth Fitzgerald (Anggota)
NIDN/NIM	0306036801	205210162	205210147
Fakultas	Hukum	Hukum	Hukum
Bidang Keahlian	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum

Tugas	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Proposal - Penyusunan Laporan Kemajuan - Penyusunan Laporan Akhir - Penyusunan Luaran Pembicara 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Proposal - Tenaga Riset Dan Penyiapan Materi - Penyusunan Laporan Akhir 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Proposal - Tenaga Riset Dan Penyiapan Materi - Penyusunan Laporan Akhir
Alokasi Waktu	50 Jam	50 Jam	50 Jam

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Kegiatan PKM yang dilaksanakan di SMAN 16 ini diikuti oleh para siswa kelas 12 khususnya pada rumpun ilmu sosial. Alasan dari mitra mengikutsertakan siswa kelas 12 IPS adalah dikarenakan, ilmu hukum berada di rumpun ilmu sosial. Ini membuat lebih terdapat kecocokan mengingat kurang dari satu tahun, para siswa akan ada kemungkinan untuk melanjutkan studi mereka ke perguruan tinggi. Ini sebagai salah satu langkah selain kita memberikan sosialisasi mengenai sekaligus memperkenalkan apa itu dunia hukum.

Pembahasan yang diangkat oleh tim yaitu tentang bahaya hukum siber yang membawa antusias oleh para pendengar. Hal ini dapat terlihat dari tingkah para siswa yang menyimak dengan seksama pada saat pemaparan materi dan respon yang cukup aktif pada saat pemakalah memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan. Materi yang diberikan meskipun terkesan umum dan sering dihiraukan keberadaannya tetapi karena ini merupakan salah satu fase dalam kehidupan manusia serta hal yang lazim dilihat dalam kondisi masyarakat saat ini. Para siswa ada kemungkinan tidak menyadari betapa pentingnya nomor handphone sebagai salah satu identitas pada platform digital yang tentunya sering disepelekan dikarenakan mereka memiliki anggapan bahwa selama tidak menimbulkan masalah maka semua akan berjalan lancar.

Pada kegiatan yang dilakukan dapat diukur bahwa kesadaran hukum siswa SMAN 16 Jakarta mengenai kejahatan siber sebelum penjelasan dari tim pengabdian mungkin bervariasi. Namun, beberapa aspek umum yang dapat dijelaskan mengenai kesadaran hukum siswa terkait kejahatan siber meliputi, pertama pemahaman umum yang dimiliki oleh siswa. Banyak siswa mungkin memiliki pemahaman dasar tentang kejahatan siber, seperti pengertian umum dan contoh-contoh kejahatan yang sering terjadi, seperti pencurian identitas dan penipuan online.

Kedua, penggunaan media sosial oleh para siswa. Para siswa tentunya aktif di media sosial mungkin menyadari risiko terkait privasi dan keamanan data pribadi, meskipun pemahaman mereka tentang implikasi hukum bisa jadi terbatas. Ketiga, kepatuhan terhadap aturan yang disini para siswa mungkin kurang mengetahui peraturan yang berlaku terkait kejahatan siber dan UU ITE, serta konsekuensi hukum dari tindakan yang melanggar.

Keempat, keterbatasan pengetahuan mengenai hukum siber dan kejahatan siber, meskipun siswa terpapar pada berbagai informasi online, tidak semua siswa memahami dengan baik cara

melindungi data pribadi mereka atau mengenali tanda-tanda kejahatan siber. Kelima, minimnya edukasi formal yang memberikan pembahasan mendalam mengenai hukum siber mungkin belum sepenuhnya diintegrasikan dalam kurikulum, sehingga siswa belum mendapatkan informasi mendalam tentang kejahatan siber. Terakhir, masih kurangnya kesadaran tentang dampak yang mana siswa mungkin menyadari bahwa kejahatan siber dapat berdampak negatif, tetapi kurang memahami sejauh mana dampak tersebut dapat mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung.

Dengan penjelasan dari tim pengabdian, diharapkan siswa dapat meningkatkan kesadaran hukum mereka, memahami hak dan kewajiban mereka dalam dunia digital, serta cara melindungi diri dari potensi ancaman kejahatan siber.

Pembatasan waktu yang diberikan oleh mitra sangat sedikit, sehingga tim merasa bahwa waktu terlalu singkat untuk pokok bahasan yang dianggap “seru” oleh para siswa karena mereka tertarik. Pada sesi tanya jawab yang diberikan, terdapat banyak siswa yang berinisiatif untuk bertanya masalah transaksi digital, sebab masih banyak hal yang kemungkinan belum dibahas oleh tim dan kasus berkaitan dengan transaksi digital sangatlah erat dengan kehidupan.

Pencapaian luaran wajib dan tambahan pada saat ini tim telah menyelesaikan kewajiban luaran wajib. Luaran wajib telah dilakukan *submission* dalam suatu prosiding dalam acara SENAPENMAS pada bulan Oktober 2024. Sedangkan untuk luaran tambahan, yaitu HKI, yang sudah didaftarkan oleh tim.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pembekalan teori dan pemaparan contoh kasus mengenai kejahatan dan hukum siber mampu menambah pemahaman peserta terhadap kejahatan-kejahatan siber yang dapat timbul dalam dunia maya, sehingga kehati-hatian dalam memberikan informasi dalam platform digital dianggap hal yang sangat penting dan krusial. Tingginya antusias para siswa dapat dilihat pada saat mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

5.2 Saran

Setelah menyelesaikan kegiatan ini, terdapat beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya pada waktu memberikan materi, diselipkan pula beberapa contoh.
2. Sesi tanya jawab mungkin diperpanjang waktunya.
3. Pembahasan yang dibuat jangan terlalu panjang dan rumit untuk dipahami oleh para audiens.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. LN No. 58 Tahun 2008. TLN No. 4843.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. LN No. 185 Tahun 2019. TLN No. 6400.
- Supanto, *et.al.*, "Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Teknologi Informasi di Wilayah PDM Kabupaten Klaten Melalui Metode Sosiali Interaktif," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 10 Edisi 3 (September 2023), hal. 170-182.
- R. Wirawan, "Studi Kompetensi dan Kesadaran Pengguna E-Learning Terhadap Keamanan Sistem E-Learning Pada Pendidikan Tinggi," *ETHOS J. Penelit Dan Pengabdi.*, vol. 7, no. 1, pp. 9-17, Jan. 2019
- Miftakhur Rokhman Habibi-Istanul Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No.2, Desember 2020, hal. 400-426.
- Reppy Daryl Albert. *Cyber-Bullying Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Informasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 7/Ags/2016. 63-67.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981).
- Islami Maulia Jayantina. *Tantangan dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau dari Penilaian Global Cybersecurity Index*. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* Volume: 8 No. 2 (Oktober - Desember 2017) Hal: 137-139

LAMPIRAN

Lampiran
Foto Kegiatan



Lampiran
Foto Kegiatan



Lampiran
Foto Kegiatan



LOG BOOK

PENCEGAHAN KEJAHATAN SIBER DI KALANGAN SISWA SMA

No.	Tanggal	Keterangan
1	18 Agustus 2024	Identifikasi <i>Issue</i> & Kajian Pustaka
3	25 Agustus 2024	Penyusunan Draft Proposal
4	09 September 2024	Penandatanganan surat pernyataan kesediaan mitra
6	Agustus 2024	Penyampaian Proposal
7	01 Oktober 2024	Persetujuan Proposal
8	01 Oktober 2024	Penandatanganan Kontrak
9	01 September 2024	Kajian Pustaka Lanjutan & Pembuatan Materi PKM
10	09 September 2024	Pelaksanaan PKM
11	18 September 2024	Evaluasi Pelaksanaan Program
12	Oktober 2024	Penyusunan Draft Laporan Kemajuan
13	21 November 2024	Monev
14	November 2024	Revisi Laporan
15	Desember 2024	Penyampaian Laporan Akhir dan Draft Luaran
16	Desember 2024	Submit Luaran